

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia, bank ini awalnya merupakan perseroan terbatas terbuka bernama De Javasche Bank N.V. (DJB) yang didirikan berdasarkan oktroi, dan kemudian undang-undang, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik (inflasi), serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs).

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga tugas ini adalah:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

3. Mengatur dan mengawasi perbankan (tugas ini masih berlaku pasca-UU OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia).

Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan secara mikroprudensial dialihkan kepada Jaktion Microfinance Solution Group, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial.

BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seorang Gubernur Bank Indonesia. Sejak 24 Mei 2018, Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur BI menggantikan Agus Martowardojo.

b. Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Bank Indonesia


Visi Bank Indonesia, antara lain:

1. Bank sentral digital terdepan
2. Berkontribusi nyata terhadap perekonomian
3. Terbaik diantara negara emerging markets
4. Untuk Indonesia Maju

Misi Bank Indonesia, antara lain:

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif.

STRUKTUR ORGANISASI BANK INDONESIA



Sumber: <https://finansial.bisnis.com/read/20220821/11/1568965/loker-pcpm-37-bank-indonesia-dibuka-cek-dulu-gaji-bi-belanja-sdm-hingga-jumlah-pegawainya> di Akses Tanggal 26 Agustus 2024 Pukul 16:24 WITA

Gambar 4.1
Struktur Operasional Bank Indonesia

2. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan dengan melakukan wawancara kepada salah satu staf Bank Indonesia yang

ada di Kalimantan Selatan. Mendapati hasil yang akan peneliti uraikan hasil wawancara sebagai berikut:

a. Informan

Nama : Faisal Ayathollah

Pekerjaan/ Jabatan : Analis Yuniior

Informan menuturkan :

Mengenai Bank Indonesia ini merupakan bank-bank pengawas dibawahnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dan kebijakan terkait suku bunga pada Bank Indonesia ini kebijakan semuanya di kantor pusat sedangkan kantor perwakilan hanya memberikan advisory melalui form. Selain itu, untuk seluruh kebijakan syariah bank Indonesia juga dikendalikannya dari kantor pusat, untuk kantor perwakilan hanya untuk pengembangan ekonomi syariahnya saja.

Pengaruh tingkat suku bunga pinjaman terhadap minat pinjaman dana nasabah di Indonesia ini secara ekonomi yaitu semakin rendah suku bunga maka minat pinjaman dari nasabah akan semakin tinggi ini disebabkan karena pembayaran jumlah bunga yang lebih rendah, kondisi seperti ini kalau di Bank Indonesia biasanya disebut dengan kebijakan moneter yang ekspansif dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk di Bank Indonesia perhitungan penentuan suku bunga ini tidak dipengaruhi oleh dana pinjaman di masyarakat akan tetapi lebih dipengaruhi oleh kondisi inflasi dan ekonomi Indonesia, penentuan suku

bunga bank Indonesia sendiri, dilakukan setiap bulan pada rapat Dewan Gubernur.

Kondisi Bank Indonesia Rate untuk sasaran inflasi 2024 ini adalah 2,5+/-1% sehingga kebijakan monitor bank Indonesia akan menyoar hal tersebut, untuk suku bunga pinjaman bank umumnya hanya memberikan suku bunga acuan (BI Rate) setiap bulannya dan melakukan operasi moneter agar suku bunga perbankan dapat mengikuti suku bunga acuan tersebut, serta menerapkan transparansi suku bunga setiap pengumuman RDG sehingga suku bunga yang masih tinggi dapat menurunkan suku bunganya.

Untuk inflasi sendiri dalam pengaruh BI rate apabila inflasi tinggi maka secara teori Bank Sentral akan meningkatkan suku bunga agar uang beredar di Indonesia berkurang dan Inflasi dapat turun.

Pengaruh BI rate suku bunga pinjaman terhadap dana pihak ketiga bank Indonesia ini memiliki pengaruh secara teori apabila suku bunga bank sentra dinaikkan otomatis akan menaikkan suku bunga bank umum dan meningkatkan dana pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena imbal hasil dari bunga bank yang tinggi serta untuk inflasi tidak terpengaruh langsung ke DPK namun dia akan mempengaruhi suku bunga bank sentral lalu akan berpengaruh pada DPK.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti mendapati bahwa konsep pemikiran imam Al-Ghazali tentang prinsip keadilan dalam bertransaksi terhadap kenaikan suku bunga pinjaman bank Indonesia ini yaitu bank konvensional tentu saja dalam pinjamannya terdapat suku bunga atau

dengan kata lain banyak ulama menyebutkan riba. Maka disini bank Indonesia juga mengawasi bank di bawahnya yaitu ada Bank Syariah dimana mengacu pada sistem Syariah Islam.

Serta didalam stuktur organisasi Bank Indonesia ini juga terdapat pada bagan Moneter dimana disitu ada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dapat peneliti tarik kesimpulan pemahaman mengenai suku bunga pinjaman menurut Imam Al-Ghazali ini dapat dikaitkan dengan Bank Syariah. Bank syariah ini yang landasan dan tata cara operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan ketentuan Al-Quran.

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi sistem yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan.

Perbedaan pokok antara sistem bank konvensional dengan sistem bank syariah secara ringkas dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Falsafah: pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sedangkan pada bank konvensional berdasarkan atas bunga.
2. Operasional: pada bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, sedangkan pada bank konvensional, dana

masyarakat berupa simpanan harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Pada sisi penyaluran, bank syariah menyalurkan dananya pada sistem usaha yang halal dan menguntungkan, sedangkan bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.

3. Sosial: pada bank syariah, aspek sistem dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak tersirat secara tegas.
4. Organisasi: bank syariah harus memiliki DPS. Sementara itu, bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Prinsip Keadilan dalam bertransaksi

Bank Indonesia berperan sebagai otoritas pengawasan untuk mengawasi dan mengatur bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Indonesia didalamnya tidak hanya Konvensional semua akan tetapi ada sistem Syariahnya juga yaitu Bank Syariah. Maka dengan ini, saya dapat menganalisis mengenai suku bunga pinjaman dalam pemikiran Imam Al-Ghazali yang haruslah berdasarkan konsep Syariah.

Pemikiran ekonomi Al-Gahazali ini adalah konsep maslahat atau kesejahteraan sistem atau utilitas (Kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mengacu pada semua aktivitas manusia dalam arti individu dan keterkaitannya dengan masyarakat.

Al-Ghazali mengaitkan aspek ekonomi dan fungsi kesejahteraan sistem dalam kerangka sebuah hirerki utilitas individu dan sistem, yakni kebutuhan (*daruriyat*), kesenangan dan kenyamanan (*Hajiyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*). Lebih tegas lagi Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa pengembangan ekonomi merupakan bagian dari tugas-tugas kewajiban sistem yang sudah ditetapkan Allah SWT, sehingga apabila ada kebutuhan yang tidak terpenuhi khususnya daruriyat maka kehidupan

dunia akan runtuh dan kemusiaan akan hilang. Maka dengan ini aktivitas ekonomi harus berjalan secara efisien karena merupakan bagian dari tugas keagamaan seseorang. Islam diranah ekonomi menekankan pada terciptanya ekonomi moral, sebagaimana ditegaskan oleh imam Al-Ghazali bahwa aktivitas ekonomi harus berguna untuk mencakup kebutuhan hidup yang bersangkutan, mesejahterakan keluarga dan saling membantu.

Imam Al-Ghazali membahas tentang riba yaitu salah satu unsur yang dilarang, Serta menegaskan bahwa dengan menetapkan bunga atas hutang piutang berarti telah membelokkan uang dari fungsi utamanya sebagai alat tukar sehingga ditegaskan hukumnya adalah haram.

a. Kebutuhan (*Daruriyat*)

Kebutuhan dalam keadilan suku sistem ini melibatkan perilaku yang adil terhadap semua pihak terkait. Ini mencakup transparansi, akses yang setara, dan kabajikan yang tidak deskriminatif dalam penetapan suku bunga, sehingga semua peminjam dan penyimpan dapat mengambil bagian dengan adil dalam sistem keuangan.

Dengan ini peneliti kaitkan dengan prinsip keadilan dari Imam Al-Ghazali yaitu menggunakan sistem keuangan Syariah. Dalam Bank Syariah ini keadilan suku bunga terwujud melalui konsep kepatuhan terhadap prinsip-prinsip bagi hasil. Dalam konsteks suku bunga pinjaman bank syariah, keadilan tercermin dalam beberapa aspek yaitu suku bunga haruslah transparan dan mudah dipahami oleh peminjam dan bank berbagi

keuntungan dan risiko. Inilah yang menciptakan kemitraan yang lebih adil dari pada sistem bunga konvensional.

b. Kesenangan dan Kenyamanan (*Hajiyat*)

Keadilan dalam bertransaksi suku bunga pinjaman ini tentunya dalam sistem perbankan Syariah cenderung lebih fleksibel dalam menangani pembayaran kembali, seringkali dengan pendekatan yang lebih berempati dan solutif. Hal ini lah yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dalam sistem keuangan Syariah.

c. Kemewahan (*Tahsiniyat*)

Dalam konteks suku bunga pinjaman syariah, prinsip kemewahan mencerminkan keadilan dalam penetapan suku bunga. Prinsip ini menekankan bahwa tingkat suku bunga harus wajar dan tidak merugikan peminjam. Bank syariah diharapkan menghindari kelebihan dan mengedepankan keadilan social, sehingga peminjam tidak terbebani oleh suku bunga yang tidak profesional. Prinsip kemewahan syariah ini berkontribusi pada upaya menciptakan sistem keuangan yang adil dan sesuai nilai-nilai Islam.

HR Bukhari yang artinya mudahkanlah (orang lain) jangan mempersulit, gembirakan mereka dan jangan menakuti mereka. Dan beliau suka pada apa yang ringan dari memudahkan manusia. Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah atau transaksi juga tidak diperkenankan mempersulit dan mempersempit dalam hal-hal yang diperselisihkan serta

tidak sembrono dalam menentukan hukum wajib dan haram atau segala sesuatunya menurut kitab *Ihya Ulumiddin*.

Beberapa konsep yang menurut peneliti dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip bank syariah berdasarkan pemikiran imam Al-Ghazali, yaitu:

1. Keadilan, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Prinsip keadilan ini sesuai dengan konsep berbagi risiko dan hasil dalam bank syariah.
2. Menghindari Riba, Imam Al-Ghazali menentang riba dengan keras. Bank syariah mempraktikkan prinsip ini dengan menghindari bunga dalam transaksi mereka.
3. Transparansi dan Etika, Imam Al-Ghazali menekankan prinsip transparansi dan etika dalam semua hubungan dan aktivitas. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai bank syariah.

2. Konsep pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap kenaikan suku bunga Bank Indonesia

Imam Al-Ghazali memiliki prinsip mengenai prinsip yang menjadi acuan dalam bertransaksi di Bank yaitu keadilan, hindari riba atau efisien, transparansi dan etika. Efisiensi merupakan pondasi dari prinsip saling tolong menolong secara sinergis dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Keadilan menjadi acuan pada keikhlasan, tidak ada kecurangan dan kesepakatan atas proporsi input dan output. Sedangkan menjadi acuan pada saling menawarkan atau memberikan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan perbankan di Indonesia tidak hanya terdapat pada satu sistem yaitu Bank Konvensional namun ada Bank Syariah yang juga memberikan nilai tambah yang positif bagi kegiatan ekonomi di Indonesia.

Suku bunga pinjaman di bank umumnya didasarkan pada prinsip bagi hasil, bukan bunga konvensional. Bank syariah membagikan keuntungan dan risiko dengan peminjam dalam bentuk bagi hasil dari investasi yang dibiayai. Dalam hal ini bank syariah tidak menetapkan suku bunga tetap. Sebaliknya, bank dan peminjam berbagi keuntungan atau kerugian dari investasi yang dibiayai oleh bank. Adapun prinsip-prinsip syariah yaitu:

1. Murabahah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang atau aset atas permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam akad ini, harga jual yang lebih tinggi harus jelas dan transparan, termasuk rincian margin keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dicicil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad ini digunakan oleh bank syariah dalam

pembiayaan barang atau properti, memastikan transaksi dilakukan tanpa melibatkan unsur riba (bunga).

2. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pihak yang menyediakan modal (*Shibul Mal*) dan pihak yang mengelola modal (*mudarid*), keuntungan atau kerugian dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya, dengan shahibul mal sebagai pemilik modal dan mudarib sebagai pengelola, shahibul mal menyediakan modal, sedangkan mudarid menyumbangkan keahlian dan usaha.
3. Musyarakah merupakan bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk usaha bersama dengan kontribusi modal dan manajemen, keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan, dan setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan keterlibatan aktif semua pihak dalam manajemen dan pembagian hasil usaha.
4. Kafalah merupakan akad jaminan di mana seseorang (*kafil*) memberikan jaminan untuk kewajiban atau utang pihak lain (*makful 'anhu*). Dalam akad ini, jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya, maka pihak yang memberikan jaminan (*kafil*) bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Prinsip utama dalam kafalah adalah bahwa pihak yang memberikan jaminan harus memastikan kewajiban

yang dijamin dapat dilaksanakan atau melunasi kewajiban pihak ketiga jika gagal.

5. Akad Rahan merupakan akad gadaian di mana nasabah menyerahkan suatu barang atau aset sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Dalam akad ini, bank syariah akan memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah, sementara barang yang digadaikan akan menjadi jaminan pembayaran. Jika nasabah gagal membayar pinjaman sesuai kesepakatan, bank berhak untuk menjual barang yang digadaikan guna menutupi kewajiban tersebut.
6. Akad Ijarah merupakan akad sewa menyewa di mana bank memberikan hak kepada nasabah untuk menggunakan suatu barang atau aset dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa yang telah disepakati. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai pemilik aset yang disewakan, sementara nasabah mendapatkan hak untuk menggunakan aset tersebut selama periode yang disepakati, dengan kewajiban membayar sewa sesuai ketentuan yang telah disetujui bersama.
7. Akad Qardh merupakan akad pinjaman tanpa bunga di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan kewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman pokok sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tanpa ada tambahan biaya atau bunga. Akad ini dilakukan dengan prinsip tolong-menolong atau

kebaikan, di mana bank tidak mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang diberikan, kecuali untuk biaya administrasi yang wajar dan tidak memberatkan nasabah. (Irawan. 2022, hlm. 21)

Prinsip inilah yang mendasari sistem keuangan syariah dan memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam dalam hal keadilan, berbagi risiko dan hasil.



Sumber: Islamic Finance Development Report 2020, ICD-Refinitiv

Gambar 4.2
Perkembangan Keuangan Syariah

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan perkembangan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu dilihat dari jumlah aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga mengalami fluktuasi, khusus untuk pembiayaan grafik menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2007 dan terus menurun ditahun 2018 dan 2019

begitupun dengan grafik yang memperlihatkan jumlah aset dan pihak ketiga dari perbankan syariah.

Dari penelitian yang peneliti dapatkan dari informan mengenai suku bunga pinjaman ini bahwasanya suku bunga yang rendah akan memicu peredaran uang yang semakin luas karena masyarakat mencari keuntungan melalui sektor produktif dengan menginvestasikan atau memproduksi barang dan jasa. Maka peningkatan suku bunga mengurangi market share perbankan syariah.

Perkembangan bank syariah telah menjadi signifikan dalam beberapa dekade terakhir, mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mengarah ke suku bunga pinjaman, menurut imam Al-Ghazali suku bunga ini sama dengan riba maka dengan ini perbankan syariah tidak menerapkan Suku bunga melainkan sistem bagi hasil.

Perbedaan antara suku bunga Bank Konvensional dan bagi hasil Bank Syariah ini mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap keuangan, dalam bank syariah berusaha untuk mematuhi nilai-nilai islam dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, hindari riba atau efisien, transparansi dan etika.